



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 411 TAHUN 2023**

**TENTANG  
TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN  
POLITIK DI KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang menyatakan bahwa Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemantauan, Bupati dapat membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Kabupaten Samosir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Samosir Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan : ...../



- a. Melaksanakan Pemantauan Evaluasi dan Monitoring Perkembangan Politik di Wilayah Kabupaten Samosir yang berkaitan dengan :
  1. Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  3. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
  4. Situasi Politik lainnya; dan
  5. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pemantauan, Evaluasi dan Monitoring Perkembangan Politik dan Kondusifitas daerah;
- c. Menginventarisasi, mengantisipasi dan memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan politik di daerah;
- d. Terlibat aktif di dalam upaya pemberian informasi dan pendampingan dalam rangka pembinaan perkembangan politik di wilayah Kabupaten Samosir;
- e. Menjalin komunikasi, tukar menukar informasi dan kerjasama atas beberapa subjek, program masalah dan pengembangan regulasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta klarifikasi atas berbagai permasalahan; dan
- f. Melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil kegiatan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat membentuk Posko apabila dibutuhkan, ketentuan lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.

**KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 11 Desember 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
  3. Ketua KPUD Kabupaten Samosir di Pangururan;
  4. Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir di Pangururan;
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 411 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 11 DESEMBER 2023**

**TENTANG : TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN  
POLITIK DI KABUPATEN SAMOSIR.**

---

- Pengarah : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;  
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir;  
3. Kabag Hukum Setdakab. Samosir;  
4. Kabag Umum Setdakab. Samosir;  
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Tim Sekretariat
- Koordinator : Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Kabid Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;  
2. Kasubbag Umum, Keuangan, dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;  
3. Tommy C. Naibaho, SE, M.Ec.Dev (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);  
4. Nurmina Manurung, S.Pd (Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);  
5. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);  
6. Roida Yanti Verawati Simbolon, S.Pd, MM (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);  
7. Martupa Siregar, S.Pd (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);



8. Melva Novalina Situmorang, S.Sos (Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
9. Issadora Masda Simbolon, A.Md (Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
10. Riris Nainggolan (Bendahara Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
11. Evalina Pandiangan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
12. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
13. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
14. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
15. Gomgom Alexander Sinaga (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir).

Bidang Dukungan Data Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Daerah

- Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir
- Anggota : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir 5 (lima) orang

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Tanggap Darurat pada Penyelenggaraan Pemilu di Daerah

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir
- Anggota : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir 5 (lima) orang

Bidang Dukungan Fasilitasi Peraturan, Kebijakan, Hukum, dan Advokasi Pada Penyelenggaraan Pemilu di Daerah

- Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir
- Anggota : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir 5 (lima) orang

Bidang Saran dan Prasarana Pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Daerah

Koordinator : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Samosir

Anggota : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Samosir 5 (lima) orang

Bidang Dukungan Informasi dan Komunikasi Publik pada Penyelenggaraan Pemilu  
di Daerah

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Samosir

Anggota : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Samosir 5 (lima) orang

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**